



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap
Pangkat, NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

KUSWARA

Sertu, 639521
Bintara Kodim 1007/Bjm
Kodim 1007/Bjm
Pelaihari, 16 Juli 1969
Laki-laki
Indonesia
Islam
Komplek TNI AD AES Nasution Gg. Jambu RT.

10 RW 02 Blok K12 Banjarmasin

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 s.d. 27 November 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1007/Bjm selaku Ankum Nomor: Kep/01/XI/2021 tanggal 8 November 2021. Kemudian dibebaskan pada tanggal 28 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 1007/Bjm selaku Ankum Nomor: Kep/02/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

PENGADILAN MILITER 1-06 BANJARMASIN tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-33/A-26/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/13/II/2022 tanggal 11 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 111-15 Banjarmasin Nomor Sdak/04/11/2022 tanggal 2 Maret 2022.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/13/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/13/PM I-06/AD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/13-K/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/13/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/04/11/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangan para saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS. Tingkat III Dr R. Soeharsono Banjarmasin Nomor: Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon.

2 Barang-barang:

1 (satu) buah jaket warna dasar hitam corak biru bertulis PSD.

1 (satu) buah flash disk yang berisi video pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Clementie Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pengampunan atas kesalahan Terdakwa yang telah mengakui dan menginsyafi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

b. Dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2022 di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 walaupun para Saksi tidak menerimanya.

c. Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berterus terang di persidangan sehingga persidangan berjalan dengan baik dan lancar.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Terdakwa telah berdinias selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan akan pensiun pada bulan Agustus 2022 serta telah mendapatkan tanda putusan kenakamahan sebagai berikut: Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV.

- e. Memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman.
- f. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.
- g. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Terdakwa diberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Komplek TNI AD AES Nasution Jl. AES Nasution Gg. Jambu RT. 01 RW. 02 Blok K12 Kel. Sebrang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata Milsuk di Rindam VI/Tanjungpura sekarang Rindam VI/Mulawarman tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam VI/Mulawarman sampai dengan tahun 2001, kemudian tahun 2001-2003 dimutasi ke Makorem 101/Antasari, tahun 2013 mengikuti dik Secabareg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif di Kodim 1007/Banjarmasin dengan pangkat Sertu NRP 639521.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sintha Rafiqah) karena Saksi-2 adalah mantan mantu Terdakwa sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan) dan Saksi-3 (Sdri. Gina Rahima) juga Terdakwa kenal karena keduanya adalah mantan adik ipar dari anak Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Edwin Kuswana).
- c. Bahwa Saksi-2 menikah dengan anak Terdakwa yaitu Saksi-4 pada tanggal 7 September 2018 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Erza Kadyrov Alfatih umur 2,4 tahun namun pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-4 hanya bertahan selama ±2 (dua) tahun, pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bercerai dengan Saksi-4



dan saat ini proses perwalian hak asuh terhadap anak Saksi-2 dan Saksi-4 masih menunggu putusan dari Pengadilan Agama Banjarmasin.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekira pukul 06.00.Wita Saksi-4 mendatangi rumah orangtua Saksi-2 di Jl. Kuin Selatan Gg. Darul Huda No. 51 Rt 011 Rw 001 Kel. Kuin Selatan untuk menemui anaknya namun saat itu Saksi-4 langsung membawa paksa anaknya ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AD AES Nasution No. K 12 Rt 10 Rw 02 Kel. Sebrang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 16.00.Wta Saksi-2 bersama Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AD AES Nasution No. K 12 Rt 10 Rw 02 Kel. Sebrang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah dengan maksud ingin menjemput anak Saksi-2 yang berada di rumah Terdakwa.

f. Bahwa setibanya mereka di rumah Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 yang sedang ngobrol dengan Saksi-5 (Sdr. Agung Abriansyah) di teras rumah, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-1 sedangkan Saksi-3 menunggu di teras rumah Terdakwa.

g. Bahwa saat berada di ruang tamu Saksi-2 dan Saksi-4 beradu mulut selanjutnya Saksi-2 memanggil anaknya yang sedang bermain di dalam kamar depan bersama Terdakwa, kemudian Saksi-2 lalu menggendong anaknya dengan maksud hendak di bawa pulang namun oleh Terdakwa tidak diijinkan.

h. Bahwa Terdakwa lalu mengusir Saksi-1 agar keluar dari rumah Terdakwa dan melarang Saksi-1 untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga dari anak Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 menolak untuk keluar karena Saksi-1 datang dengan maksud menjemput keponakannya.

i. Bahwa dikarenakan Saksi-1 menolak untuk keluar dari rumah Terdakwa membuat Terdakwa naik pitam/ emosi, selanjutnya Terdakwa membanting Saksi-1 ke lantai lalu menyeretnya ke luar hingga di teras rumah, sesampainya di teras rumah Saksi-1 berdiri kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 ke halaman rumah Terdakwa, saat berada di halaman rumah Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal berkali-kali ke arah muka dan leher bagian belakang dari Saksi-1.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anak Terdakwa dan Saksi-1 tidak mau keluar dari rumah Terdakwa.

k. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka kemerahan pada mata kiri, luka lecet pada leher dan luka lecet pada lutut kiri berdasarkan hasil visum et Repertum dari RS Tingkat III Dr.R. Soeharsono Banjarmasin Nomor :Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 101/Antasari a.n. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474, dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/2801/XI/2021 tanggal 26 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan atas surat dakwaan Oditur Militer dengan mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHP merupakan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan dengan merangkai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 KUHP.
- b. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa setelah membaca dan meneliti fakta-fakta hukum, tempat terjadinya tindak pidana serta waktu terjadinya yang disampaikan Terdakwa dan para Saksi saat proses penyelidikan dan penyidikan, menurut Penasihat Hukum Terdakwa pasal 351 ayat (1) KUHP tidak seharusnya didakwakan terhadap Terdakwa karena tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.
- c. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. "Rumusan Surat Dakwaan tidak boleh menyimpang dari hasil penyidikan" dimana hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin perbuatan Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dan diancam dalam pasal 352 ayat (1) KUHP sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa dakwaan Oditur Militer kabur (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin agar mempertimbangkan fakta-hukum tindak pidana yang terjadi, Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa:

- a. Perbuatan yang didakwakan Oditur Militer tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- c. Meminta kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dakwaan dari Oditur Militer tidak sesuai dengan tindak pidana yang terjadi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Eksepsi/keberatan Terdakwa diterima.
- 2) Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.
- 3) Atau setidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan
- 4) Memulihkan nama baik Terdakwa.

Menimbang, atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer pada hari Senin tanggal 17 Maret 2022 memberikan tanggapan atas Eksepsi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Oditur Militer menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menerangkan hal-hal yang sudah menyentuh ranah unsur-unsur dalam tindak pidana, hal tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dengan mendengarkan fakta-fakta dan keterangan dari para Saksi dan Terdakwa.
- c. Memohon kepada majelis Hakim untuk memutus putusan sela dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 - 1) Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
 - 2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer sudah secara cermat, jelas dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
 - 3) Pemeriksaan Terdakwa tetap dilanjutkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Eksepsi tertanggal 17 Maret 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menerima Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/I11/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Menimbang, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

Menetapkan : 1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Sentot Wijaya,
S.H. Mayor Chk NRP 21930084020474, dan Mu'alimin,
S.H. Kapten Chk NRP 21970136890477, selaku Penasihat
Hukum.



2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/04/I
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
11/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan dapat diterima.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	MUHAMMAD ABIMAYU IKHSAN
Pekerjaan	Mahasiswa
Tempat tanggal lahir	Banjarmasin, 2 April 2000
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Kuin Selatan Gg. Darul Huda No. 84 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk menjadi Saksi atas perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Kuswara NRP 639521, Jabatan Bintara (MPP) Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat kakak Saksi yang bernama Sdri. Shinta Rafiqah (Saksi-2) menjadi menantu Terdakwa dan Saksi juga mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berpangkat Sersan Satu yang berdinasi di Kodim Banjarmasin.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri.
4. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 15.45. Wita Saksi dan adik Saksi yang bernama Sdri. Gina Rahima (Saksi-3) diajak oleh Kakak Kandung Saksi yaitu Saksi-2 untuk mengambil anaknya yang berada di rumah mantan suaminya a.n. Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4).
5. Bahwa pada saat itu status dari pernikahan Saksi-2 dan Saksi-4 sudah bercerai secara resmi dan sudah ada Akta Perceraianya.
6. Bahwa awalnya anak dari Saksi-2 dititip oleh Saksi-2 di tempat Ibu yang berada di Palangka Raya karena Saksi-2 harus ke Banjarmasin kemudian keluarga kami ada kedukaan, lalu Saksi-4 datang ke rumah dan mengambilnya, kemudian kami memberitahu Saksi-2 dan kata Saksi-2 "Ya sudah biarin saja 3 (tiga) hari di sana".

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/II/1/2022



7. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 kembali, rencananya mau ambil anaknya yang berada di tempat Saksi-4 bersama dengan Saksi dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kuin Selatan Gang Darul Huda No. 84 Rt. 11 Rw. 02, Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Komplek TNI AD AES Nasution Jl. AES Nasution Gang Jambu No. 84 K 12 Rt. 10 Rw. 2 Kel. Seberang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi-4 sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Agung kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya untuk mengambil anaknya dan selanjutnya Saksi-4 masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh Kakak Saksi (Saksi-2) dan Saksi menyusul di belakang.

9. Bahwa pada saat Saksi-2 mengambil anaknya, posisi Saksi berada di ruang tamu dan saat Saksi-2 akan keluar dari rumah Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa menghampiri Saksi dan tanpa berkata sepatah kata langsung membanting Saksi di ruang tamu, kemudian menyeret keluar sampai di teras rumah yang menyebabkan jaket Saksi sobek dan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi.

10. Bahwa kemudian adik Saksi yang semula berada di teras rumah Terdakwa melihat Saksi diseret dan didorong berlari ke arah jalan sambil berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang datang untuk menolong.

11. Bahwa setelah Saksi berada di luar rumah, Terdakwa masih mendatangi Saksi dan memukul mundur Saksi sampai Saksi berada di depan rumah tetangga Terdakwa yang berada di sebelah kiri.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi namun seingat Saksi lebih dari 20 (dua puluh) kali dan saat memukul Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya dengan mengepal.

13. Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala Saksi bagian belakang telinga sebelah kiri, di dagu, dada sebelah kiri dan di lengan bawah pundak Saksi sebelah kiri selain itu pada saat Saksi dan Saksi-2 akan pulang, Terdakwa sempat mencekik leher Saksi.

14. Bahwa selama Terdakwa memukul, Saksi tidak pernah melawan hanya berusaha melindungi wajah Saksi dengan kedua tangan.

15. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi mengalami lecet pada kaki, mata merah dan sempat mengalami nyeri di dada serta sesak napas pada malam hari.

16. Bahwa pada saat kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, banyak warga di sekitar lokasi kejadian yang melihat, ada Sdr. Edwin Kuswana,



Sdr. Agung, Istri Terdakwa a.n. Ibu Jannah (Saksi-5), kakak Saksi (Saksi-2) dan adik Saksi (Saksi-3).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi sempat ke rumah sakit untuk di visum setelah itu Saksi di beri obat penahan nyeri oleh dokter dan pada keesokan harinya Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena pada saat anak Sdri. Sintha Rafiqah mengambil anaknya yang sedang bermain dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata "Jangan ikut campur" dan langsung membanting Saksi ke lantai dan menyeret Saksi ke luar rumah dan memukuli Saksi.

19. Bahwa Saksi tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa karena Saksi merasa tidak melakukan salah namun mengapa Terdakwa memukul Saksi selain itu Saksi sebenarnya masih menunggu niat baik dari Terdakwa untuk meminta maaf namun sampai dengan malam hari, Terdakwa tidak ada niat untuk datang ke rumah dan meminta maaf sehingga Saksi berharap agar Terdakwa di hukum untuk efek jera.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1, yaitu:

Terdakwa tidak membanting, menyeret dan mencekik leher Saksi-1.

Terdakwa memukul Saksi-1 hanya 4 (empat) kali bukan 20 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	SHINTA RAFIQAH
Pekerjaan	CPNS RSUD dr. Doris Sylvanus
Tempat tanggal lahir	Banjarmasin, 13 Oktober 1994
Jenis kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Kuin Selatan Gg. Darul Huda No. 84 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Kuswara.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan mertua Saksi dimana mantan suami Saksi a.n. Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4) adalah anak kandung dari Terdakwa.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 7 Nopember 2018 kemudian kami bercerai pada tanggal 4 Maret 2020 dan sudah sah secara hukum, **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** dan satu rumah sebagai orang tua Saksi-4 sisanya di Saksi-2, untuk secara resmi hak asuh belum ada karena Saksi-4 belum kasih nafkah dari cerai sampai dengan sekarang.

4. Bahwa awalnya anak Saksi a.n. Erza Kadyrov yang berusia 2,4 tahun berada di rumah neneknya (Ibu Saksi) sedangkan Saksi berada di Palangka Raya, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan membawa anak Saksi pada waktu subuh.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 15.45.Wita, Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Kuin Selatan gang Darul Huda No. 84 Rt. 11 Rw.02 Kel Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota dan pergi menuju ke rumah mantan suami (Saksi-4) yang tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi pergi bersama dengan Saksi-1 dan adik Saksi a.n. Sdri. Gina Rahima (Saksi-3) dengan tujuan untuk mengambil anak Saksi.

6. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi menemui Saksi-4 dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengambil anak yaitu Erza Kadyrov kemudian Saksi-4 berjalan menuju ke dalam rumah dan Saksi mengikutinya dari belakang.

7. Bahwa setelah sampai di dalam Saksi melihat Erza Kadyrov sedang bermain handphone di atas tempat tidur dan sampingnya ada Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengambil anak Saksi dan menggendongnya, kemudian Terdakwa berdiri dan melarang Saksi untuk membawa anak Saksi dengan berkata kepada Saksi-4 "Jangan kasih dia keluar" dan Saksi-4 berusaha menghalangi Saksi keluar namun Saksi berhasil keluar dari kamar tersebut akan tetapi saat akan keluar dari rumah Saksi-4 menghadang Saksi di pintu keluar dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata "Ikam jangan umpat campur" dan Saksi melihat adik Saksi yaitu Saksi-1 sudah tertidur di lantai rumah Terdakwa. Karena ada peristiwa tersebut Saksi bisa keluar dari rumah kemudian Saksi memberikan anak Saksi ke Saksi-3 yang berada di teras rumah.

8. Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa yang menyeret Saksi-1 hingga terjatuh di teras selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 ke halaman rumah sampai Saksi-1 berada di rumah tetangga sebelah kiri Terdakwa dan di pukuli oleh Terdakwa, saat itu Saksi sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang datang menolong.

9. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal, dan Saksi sempat merekam pemukulan yang Terdakwa lakukan dari Hp Saksi.

10. Bahwa selain memukul, Terdakwa juga sempat mencekik leher Saksi-1 saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sempat merasakan pusing dan sulit menelan saat makan atau minum, sakit di bagian dada dan pinggang sebelah kiri dan bagian pinggang sebelah kiri.

12. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi - 1, Saksi menunggu niat baik dari Terdakwa untuk datang ke rumah dan meminta maaf, akan tetapi sampai dengan magrib Terdakwa tidak datang dan meminta maaf akhirnya Saksi dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom.

13. Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada adik Saksi, dan berharap Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal karena sebelumnya Terdakwa juga sudah sering mengganggu ketenangan Saksi sekeluarga dimana Terdakwa pernah datang ke rumah sambil berteriak-teriak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

Terdakwa tidak pernah berteriak atau marah-marah di rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap	GINA RAHIMA
Pekerjaan	Mahasiswa
Tempat tanggal lahir	Banjarmasin, 3 September 2002
Jenis kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Kuin Selatan Gg. Darul Huda No. 51 Rt. 011 Rw. 001 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Kuswara kepada kakak Saksi a.n. Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 karena Kakak Saksi a.n. Sdri. Sintha Rafiqah (Saksi-2) menikah dengan anak Terdakwa a.n.Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4).
3. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 menikah pada tanggal 7 September 2018 dan mereka bercerai pada tanggal 4 Maret 2020 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Erza Kadyrov Alfatih yang berumur 2 (dua) tahun.



4. Bahwa penyebab perceraian Saksi-2 dan Saksi-4 sepengetahuan Saksi karena Saksi-4 sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anaknya selain itu Terdakwa juga sering terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-4.

5. Bahwa setelah bercerai Erza Kadyrov Alfatih dibesarkan bersama-sama oleh Saksi-2 dan Saksi-4 dengan cara 4 (empat) hari bersama Saksi-2 dan 3 (tiga) hari dengan Saksi-4, namun setelah Saksi-2 diterima menjadi CPNS di RSUD Dori Sylvanus Palangka Raya berubah menjadi sebulan-sebulan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 06.00.Wita, Saksi-4 datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Kuin Selatan Gang Darul Huda No. 51 Rt. 11 Rw. 001 Kel. Kuin Selatan untuk menemui anaknya Erza Kadyrov Alfatih dan membawa paksa ke rumahnya yang juga rumah Terdakwa di Komplek TNI AD AES Nasution No. K12 Rt.10 Rw. 02 Kel. Sebrang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30.Wita Saksi-2 mengajak Saksi-1 dan Saksi untuk mengambil Erza Kadyrov Alfatih dan kami tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 16.00.Wita setibanya disana, Saksi menunggu di teras rumah sedangkan Saksi-2 masuk ke rumah Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Saksi-1 di banting namun Saksi sempat mendengar suara bantingan kemudian Saksi melihat Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara memukul sehingga Saksi-1 berjalan mundur sampai ke halaman sebelah kiri tetangga Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara mengepal sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali ke arah wajah, kepala dan leher Saksi-1 dan saat itu sempat di leraikan oleh Sdr. Agung (Saksi-5).

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi-1 mengalami luka lecet pada lutut sebelah kiri, lengan dan dada kiri sakit, tenggorokan sakit, kepala belakang telinga sakit, mata kiri merah dan jahitan lengan kanan jaket yang Saksi-1 pakai sobek.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:
Tidak ada suara orang jatuh.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap	E D WIN
Pekerjaan	KUSWANA Swasta
Tempat tanggal lahir	Banjarmasin, 27 Juli 1993

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Laki-laki

Blanc

Indonesia

: Komplek TNI AD AES Nasution Jl. AES Nasution Gg. Jambu Rt. 10 Rw. 02 Blok K12 Kel. Sebrang, Masjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di periksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Kuswara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung dari Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1) karena Saksi-1 pernah menikah dengan kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Sintha Rafiqah (Saksi-2).
4. Bahwa pada saat Saksi-2 datang bersama dengan adiknya yaitu Saksi-1 dan Sdri. Gina Rafina (Saksi-3) pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.10. Wita di Komplek TNI AD Jl. AES Nasution Gang Jambu Rt.10 Rw 02 Blok K12 Kel. Sebrang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, Saksi sedang duduk diteras rumah dengan teman Saksi a.n. Sdr Agung Abriansyah (Saksi-6), mereka datang dan menyampaikan niatnya untuk mengambil anak Saksi dan Saksi-2 a.n. Erza Kadyrov Alfatim, namun belum sempat Saksi persilahkan masuk karena ada yang ingin Saksi sampaikan terlebih dahulu mengenai bagaimana pengasuhan anak, tiba-tiba mereka masuk ke rumah tanpa etika dan mengambil Erza yang sedang asik bermain sehingga Erza menangis.
5. Bahwa Saksi berusaha untuk mengejanya dan mencegah Saksi-2 membawanya sambil berusaha menenangkan anak supaya berhenti menangis sehingga Saksi tidak sempat melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi baru mengetahui Terdakwa memukul Saksi-1 dari Video yang viral di Media Sosial.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Ibu Saksi sekira pukul 17.15. Wita datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud ingin bermusyawarah mengenai pengasuhan anak kami selain itu juga ingin meminta maaf kepada Saksi-1 karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tanggapan dari keluarga Saksi-2 akan melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Atas keterangan Saksi-4 yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5.

Nama lengkap FATHULJANNAH
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir Ibu Rumah Tangga
Putusan Mahkamah Agung No. 12 Oktober 1976

Jenis kelamin

Perempuan

Agama

Islam

Kewarganegaraan

Indonesia

Tempat tinggal

Komplek TNI AD AES Nasution Jl. AES Nasution Gg.
Jambu Rt. 10 Rw. 02 Blok K12 Kel. Sebrang, Masjid
Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Kuswara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1992 dan kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4), Sdr. Andri Saufy dan Sdr. Ody Darmawangsa.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.00.Wita, Saksi sedang memandikan cucu Saksi a.n. Erza Kadyrof Alfatih, setelah itu cucu Saksi bermain dengan kakeknya yaitu Terdakwa di dalam kamar dan Saksi kembali bekerja di dapur, tidak berapa lama sekira pukul 16.00.Wita, Saksi mendengar cucu Saksi menangis dan Saksi mendengar ada suara Terdakwa menyuruh seseorang untuk keluar dari rumah dan pada saat Saksi melihat ke ruang tamu, cucu Saksi sudah digendong oleh ibunya (Saksi-2) selain itu Saksi juga melihat Terdakwa mendorong Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan Saksi-1 untuk keluar dari rumah dan Saksi-1 sempat mengatakan "Ayo kalo berani sama laki-laki jangan sama perempuan" sehingga Terdakwa mendorong Saksi-1 keluar dari rumah.
5. Bahwa Saksi kemudian mendekati Saksi-2 dan Saksi-4 yang terlihat sedang adu mulut yang berada di halaman rumah tetangga namun Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sehingga Saksi mendatangi dan berusaha menjauhkan Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi juga tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa memukul Saksi-1 dan akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 Saksi tidak mengetahui pasti luka yang dialami Saksi-1.



7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Saksi-4 mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud memicarakan masalah pengasuhan anak dan meminta maaf atas kejadian pengungkapan yang Terdakwa lakukan akan tetapi tidak ada respon dan berkata akan menempuh jalur hukum.

Atas keterangan Saksi-5 yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 a.n. Sdr. Agung Abriansyah telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi tidak dapat hadir dengan keterangan dari Ketua Rt tempat Saksi tinggal yang menyatakan Sdr. Agung Abriansyah sudah tidak tinggal di Desa Kolam Kanan Rt 05 Rw 01 Kec. Wanaraya Kab. Batola dan tidak di ketahui alamat barunya sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi ke persidangan, namun Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap	AGUNG ABRIANSYAH
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir	Kolam Kanan (Barito Kuala), 30 Oktober 1992
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Desa Kolam Kanan Rt.05 Rw. 01 Desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana yang di lakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Kuswara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00.Wita saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4) dan sekira pukul 16.10.Wita mantan dari istri Saksi-4 yaitu Sdri. Sintha Rafiqah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1) dan seorang perempuan lagi, kemudian Saksi-2 berbicara dengan Saksi- 4 selanjutnya masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi duduk di teras.



4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 keluar sambil menggendong anaknya yang menangis menuju halaman rumah samping kiri dan rumah Terdakwa bagudi.go.id oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi-1 dan Saksi juga melihat Saksi-2 yang dan Saksi-4 terlihat ribut di depan rumah tetangga samping kiri Terdakwa dan disana lah Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kosong mengepal dan posisi berdiri, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 saat itu Saksi berusaha untuk melerainya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Saksi-1 namun setelah kejadian itu Saksi-1 masih bisa beraktifitas atau mengendarai sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tanjungpura sekarang menjadi Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan tugas di Rindam VI/Mulawarman sampai dengan tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2003 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast di Kodim 1007/ Banjarmasin sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 639521.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1) sejak anak Terdakwa a.n. Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4) menikah dengan Kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Sintha Rafiqah (Saksi-2) sekira di tahun 2018.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00.Wita, Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan cucu Terdakwa hasil dari pernikahan anak Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu dan melihat ada Saksi-4, Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr Gina Rahima (Saksi-3) adik dari Saksi-1 saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 ribut masalah anak lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk keluar dari rumah karena menurut Terdakwa biar Saksi-2 dan Saksi- 4 selesaikan berdua saja.

4. Bahwa karena Saksi-1 tidak mau keluar padahal Terdakwa sudah menyuruh baik-baik, akhirnya Terdakwa menarik Saksi-1 sampai di teras rumah dan saat itu Terdakwa juga menyuruh Saksi-3 keluar dan Saksi-3 menuruti perintah Terdakwa dengan keluar sendiri pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi-1 mengatakan "Berani jangan sama perempuan" mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa spontan memukul Saksi-1.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan mengepal dan memukul sebanyak 4 kali mengenai dagu

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022



Saksi-1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dilakukan pemukulan tersebut karena perkataan Saksi-1 yang menyampaikan ke Terdakwa "Kalau berani jangan sama perempuan" padahal Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada perempuan selain itu Saksi-1 mengatakan dengan wajah tegang seperti menantang.

7. Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami luka atau cedera karena Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari tubuh Saksi-1 selain itu Saksi-1 masih bisa pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

8. Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut rencananya Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi-1 akan tetapi belum sempat karena Terdakwa sudah dijemput oleh anggota Tim IntelKorem 101/Antasari untuk diinterogasi.

9. Bahwa Terdakwasebelumnya pernah dipidamelakukan penganiayaan pada tahun 2001.

10. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 32 (tiga puluh) dua tahun dan akan pensiun di bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS Tingkat III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Nomor: Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 November 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon.
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah jaket warna dasar hitam corak biru bertulis PSD.
 - b. 1 (satu) buah flash disk yang berisi video pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang berupa 1 (satu) buah jaket warna dasar hitam corak biru bertulis PSD, Majelis Hakim berpendapat jaket tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh korban (Saksi-1) pada saat terjadinya pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan terdapat sobek pada bagian lengan kanan sepanjang 10 cm, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang-barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya dan maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Barang berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisi video pemukulan yang



dilakukan Terhadap Terdakwa Saksi-1 yang sempat viral di media sosial, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya dan maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Surat berupa surat 1 (satu) lembar hasil 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari RS Tingkat III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Nomor: Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 November 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan Saksi-1 terdapat kemerahan titik pada Selera mata kiri, bagian leher terdapat tiga buah luka lecet tekan dan berwarna kemerahan, pada tungkai bawah kiri bagian depan terdapat tiga buah luka lecet gesek berwarna kemerahan dengan kesimpulan luka pada Saksi-1 di kategorikan dalam luka sedang, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan serta di persidangan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, yang dinyatakan Terdakwa tidak membanting, menyeret dan mencekik Saksi-1 selain itu Terdakwa juga menyangkal melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sampai 20 (dua puluh) kali karena Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa menyeret Saksi-1 sampai ke teras rumah Terdakwa dalam *Visum et Repertum* Nomor Vet R/14/XI/2021 milik Saksi-1 dinyatakan terdapat luka lecet gesek berwarna kemerahan pada bagian tungkai bawah kiri bagian depan jika di hubungan dengan keterangan Saksi-1 yang menerangkan luka lecet tersebut akibat di seret oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 kemudian dihubungkan dengan barang bukti baju yang Saksi-1 gunakan saat terjadinya penganiayaan tersebut terdapat luka sobek di bagian lengan jaket Saksi-1 sepanjang 10 cm, menurut majelis hakim menilai keterangan Saksi-1 berkaitan dengan barang bukti sehingga sangkalan dari Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat di terima.

b. Bahwa Terdakwa menyatakan memukul Saksi-1 hanya sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Saksi-1 menerangkan dirinya mendapat pemukulan

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022



sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali, Saksi-1 sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpah menurut agamanya sedangkan Terdakwa tidak diwajibkan untuk bersumpah. dan mempunyai hak ingkar sehingga majelis hakim menilai keterangan Saksi-1 adalah benar dan sangkalan dari Terdakwa haruslah ditolak serta tidak dapat di terima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, yang menerangkan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 dengan marah-marah lalu berteriak-teriak sehingga mengganggu ketenangan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapatnya bahwa keterangan Saksi-2 dipersidangan diambil di bawah sumpah menurut agamanya, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak akan merubah tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (1) serta Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 a.n. Sdri. Sintha Rafiqah dan Saksi-3 a.n. Sdri. Gina Rahima Saksi-5 a.n. Sdri. Fathul Jannah dan Saksi-6 yang dibacakan a.n. Sdr. Agung Abriansyah serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara tangan mengepal dan sempat dilerai oleh Saksi-5 dan Saksi-6.

2. Terhadap keterangan Saksi-4 yang menerangkan tidak begitu memperhatikan saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena Saksi-4 lebih fokus untuk menenangkan anaknya yang digendong oleh Saksi-2, mantan istri Saksi-4, namun setelah Saksi-4 melihat video pemukulan yang di ambil oleh Saksi-2 dan diviralkan di Media Sosial dan di jadikan alat bukti dalam perkara ini, Saksi-4 melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-6 yang tidak hadir di persidangan a.n. Sdr. Agung Abriansyah yang kemudian keterangannya dibacakan di persidangan sesuai BAP penyidik tersebut di atas dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa maka keterangan Saksi-6 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tanjungpura sekarang menjadi Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan tugas di Rindam VI/Mulawarman sampai dengan tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 2003 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast di Kodim 1007/Banjarmasin sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 639521.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1) sejak anak Terdakwa a.n. Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4) menikah dengan Kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Sintha Rafiqah (Saksi-2) sekira di tahun 2018.
3. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 7 Nopember 2018 kemudian bercerai pada tanggal 4 Maret 2020 dan sudah sah secara hukum, dan untuk anak sepakat 3 (tiga) hari di Saksi-4 sisanya di Saksi-2, untuk secara resmi hak asuh belum ada karena Saksi-4 belum kasih nafkah dari cerai sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar awalnya anak dari Saksi-2 dititip oleh Saksi-2 di tempat Ibu yang berada di Palangka Raya karena Saksi-2 harus ke Banjarmasin kemudian keluarga Saksi-1 ada kedukaan, lalu Saksi-4 datang ke rumah dan mengambilnya, kemudian Saksi-1 memberitahu Saksi-2 dan kata Saksi-2 "Ya sudah biarin saja 3 (tiga) hari di sana".
5. Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 sekira pukul 15.45 Wita Saksi-1 dan adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Gina Rahima (Saksi-3) diajak oleh Kakak Kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk mengambil anaknya yang berada di rumah mantan suaminya a.n. Sdr. Edwin Kuswana (Saksi-4).
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 tiba, Saksi-4 sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Agung kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya untuk mengambil anaknya dan selanjutnya Saksi-4 masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh Kakak Saksi (Saksi-2) dan Saksi-1 menyusul di belakang.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00.Wita, Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan cucu Terdakwa

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari pernikahan anak Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu dan melisan ada Saksi-4, Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr Gina Rahima (Saksi-3) adik dari Saksi-1 saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 ribut masalah anak lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk keluar dari rumah karena menurut Terdakwa biar Saksi-2 dan Saksi-4 selesaikan berdua saja.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengambil anaknya, posisi Saksi-1 berada di ruang tamu dan saat Saksi-2 akan keluar dari rumah Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan tanpa berkata sepatah kata langsung membanting Saksi-1 di ruang tamu, kemudian menyeret keluar sampai di teras rumah yang menyebabkan jaket Saksi-1 sobek dan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-1.

9. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau keluar padahal Terdakwa sudah menyuruh baik-baik, akhirnya Terdakwa tarik Saksi-1 sampai di teras rumah dan saat itu Terdakwa juga menyuruh Saksi-3 keluar dan Saksi-3 menuruti perintah Terdakwa dengan keluar sendiri pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi-1 mengatakan "Berani jangan sama perempuan" mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa spontan memukul Saksi-1.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan mengepal dan memukul sebanyak 4 kali mengenai dagu Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena perkataan Saksi-1 yang menyampaikan ke Terdakwa "Kalau berani jangan sama perempuan" padahal Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada perempuan selain itu Saksi-1 mengatakan dengan wajah tegang seperti menantang.

12. Bahwa benar Saksi-2 sempat melihat Terdakwa yang menyeret Saksi-1 hingga terjatuh di teras selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 ke halaman rumah sampai Saksi-1 berada di rumah tetangga sebelah kiri Terdakwa dan di pukuli oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang datang menolong.

13. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi-1 namun seingat Saksi-1 lebih dari 20 (dua puluh) kali dan saat memukul Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya dengan mengepal.

14. Bahwa benar Saksi-2 melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal serta Saksi-2 sempat merekam pemukulan yang Terdakwa lakukan dari Hp Saksi-2.

15. Bahwa benar Saksi-5 kemudian mendekati Saksi-2 dan Saksi-4 yang terlihat sedang adu mulut yang berada di halaman rumah tetangga namun Saksi-5 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sehingga Saksi mendatangi dan berusaha menjauhkan Terdakwa dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar selain memukul Saksi-2 juga sempat melihat Terdakwa juga



sempat mencekik leher Saksi-1 saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan meninggalkan tempat kejadian.

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala Saksi-1 bagian belakang telinga sebelah kiri, di dagu, dada sebelah kiri dan di lengan bawah pundak Saksi-1 sebelah kiri selain itu pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan pulang, Terdakwa sempat mencekik leher Saksi-1.

18. Bahwa benar selama Terdakwa memukul, Saksi-1 tidak pernah melawan hanya berusaha melindungi wajah Saksi-1 dengan kedua tangan.

19. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi-1 mengalami lecet pada kaki, mata merah dan sempat mengalami nyeri di dada serta sesak napas pada malam hari.

20. Bahwa benar Saksi-1 sempat ke rumah sakit untuk divisum setelah itu Saksi-1 diberi obat penahan nyeri oleh dokter dan pada keesokan harinya Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasa.

21. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari RS Tingkat III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Nomor: Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 November 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, menunjukkan hasil pemeriksaan Saksi-1 terdapat kemerahan titik pada Selera mata kiri, bagian leher terdapat tiga buah luka lecet tekan dan berwarna kemerahan, pada tungkai bawah kiri bagian depan terdapat tiga buah luka lecet gesek berwarna kemerahan dengan kesimpulan luka pada Saksi-1 di kategorikan dalam luka sedang.

22. Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan tersebut rencananya Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi-1 akan tetapi belum sempat karena Terdakwa sudah dijemput oleh anggota Tim Intel Korem 101/Antasari untuk diinterogasi.

23. Bahwa benar Saksi-1 tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa karena Saksi-1 merasa tidak melakukan salah namun mengapa Terdakwa memukul Saksi-1 selain itu Saksi-1 sebenarnya masih menunggu niat baik dari Terdakwa untuk meminta maaf namun sampai dengan malam hari, Terdakwa tidak ada niat untuk datang ke rumah dan meminta maaf sehingga Saksi-1 berharap agar Terdakwa dihukum untuk efek jera.

24. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah di pidana melakukan penganiayaan pada tahun 2001.

25. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 32 (tiga puluh) dua tahun dan akan pensiun di bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta Hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan dengan menghubungkan serta pertimbangan sifat, hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal lain yang mempengaruhi dan hal-hal memberatkan maupun meringankan perbuatannya yang diuraikan diakhir putusan ini.
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan orang lain" dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan untuk "Penganiayaan" dalam Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan"



orang lain.”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Barang siapa;

Yang dimaksud dengan “barang siapa” sama pengertiannya dengan “setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa pengertian “barang siapa”^{1 2} lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tanjungpura sekarang menjadi Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan mendapatkan tugas di Rindam VI/Mulawarman sampai dengan tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini

Berdasarkan fakta-fakta di atas yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa, Sertu Kuswara yang adalah orang perorangan yang menurut Majelis Hakim mampu untuk dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau di sebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk



mencapai sesuatu.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00.Wita, Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan cucu Terdakwa hasil dari pernikahan anak Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu kemudian Terdakwa membuka pintu dan melihat ada Saksi-4, Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr Gina Rahima (Saksi-3) adik dari Saksi-1 saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 ribut masalah anak lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk keluar dari rumah karena menurut Terdakwa biar Saksi-2 dan Saksi-4 selesaikan berdua saja.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengambil anaknya, posisi Saksi-1 berada di ruang tamu dan saat Saksi-2 akan keluar dari rumah Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan tanpa berkata sepatah kata langsung membanting Saksi-1 di ruang tamu, kemudian menyeret keluar sampai di teras rumah yang menyebabkan jaket Saksi-1 sobek dan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-1.
3. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mau keluar padahal Terdakwa sudah menyuruh baik-baik, akhirnya Terdakwa tarik Saksi-1 sampai di teras rumah dan saat itu Terdakwa juga menyuruh Saksi-3 keluar dan Saksi-3 menuruti perintah Terdakwa dengan keluar sendiri pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi-1 mengatakan “Berani jangan sama perempuan” mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa spontan memukul Saksi-1.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan mengepal dan memukul sebanyak 4 kali mengenai

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dagu Saksi-1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena perkataan Saksi-1 yang menyampaikan ke Terdakwa "Kalau berani jangan sama perempuan" padahal Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada perempuan selain itu Saksi-1 mengatakan dengan wajah tegang seperti menantang.

6. Bahwa benar Saksi-2 sempat melihat Terdakwa yang menyeret Saksi-1 hingga terjatuh di teras selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 ke halaman rumah sampai Saksi-1 berada di rumah tetangga sebelah kiri Terdakwa dan di pukuli oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang datang menolong.

7. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi-1 namun seingat Saksi-1 lebih dari 20 (dua puluh) kali dan saat memukul Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya dengan mengepal.

8. Bahwa benar Saksi-2 melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal, dan Saksi-2 sempat merekam pemukulan yang Terdakwa lakukan dari Hp Saksi-2.

9. Bahwa benar Saksi-5 kemudian mendekati Saksi-2 dan Saksi-4 yang terlihat sedang adu mulut yang berada di halaman rumah tetangga namun Saksi-5 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sehingga Saksi-5 mendatangi dan berusaha menjauhkan Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar selain memukul Saksi-2 juga sempat melihat Terdakwa sempat mencekik leher Saksi-1 saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan meninggalkan tempat kejadian.

11. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala Saksi-1 bagian belakang telinga sebelah kiri, di dagu, dada sebelah kiri dan di lengan bawah pundak Saksi-1 sebelah kiri selain itu pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 akan pulang, Terdakwa sempat mencekik leher Saksi-1.

12. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi-1 mengalami lecet pada kaki, mata merah dan sempat mengalami nyeri di dada serta sesak napas pada malam hari.

13. Bahwa benar Saksi sempat ke rumah sakit untuk di visum setelah itu Saksi di beri obat penahan nyeri oleh dokter dan pada keesokan harinya Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa.

14. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari RS Tingkat III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Nomor: Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 November 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, menunjukkan hasil pemeriksaan Saksi-1 terdapat kemerahan titik pada Selera mata kiri, bagian leher terdapat tiga buah luka lecet tekan dan berwarna kemerahan, pada tungkai bawah kiri bagian depan terdapat tiga buah luka lecet gesek berwarna kemerahan dengan kesimpulan luka pada Saksi-1 di kategorikan dalam luka sedang.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim

Halaman 28



berpendapat Terdakwa telah melakukan tindakan yang arogan dan semena-mena melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di depan umum dan dipaparkan oleh masyarakat setempat, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadi suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan tindakan arogan dengan memukuli Saksi-1 di depan masyarakat umum hingga menyeret Saksi-1 dan mengakibatkan jaket yang dipakai oleh Saksi-1 sobek. Begitupula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa berperan sebagai contoh dan panutan terhadap masyarakat dan prajurit lainnya namun Terdakwa melakukan tindakan semena-mena dengan mengambil tindakan sendiri memukuli Saksi-1 di depan umum, hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Muhammad Abimayu Ikhsan) yang telah melakukan pemukulan adalah perbuatan yang sengaja dan tanpa hak yang merupakan pencerminan sifat arogan dan emosional yang dilakukan tanpa melihat kondisi dari Saksi-1 yang tidak membalas pukulan dari Terdakwa, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa dapat menahan emosi dengan tidak melakukan tindakan arogan dengan memukul Saksi-1, hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota TNI di depan masyarakat karena perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 1007/Banjarmasin.
2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya mengetahui melakukan pemukulan/penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma yang berlaku dalam agama maupun dalam masyarakat, seharusnya justru Terdakwa harus bersikap lebih dewasa mengingat Terdakwa seorang Prajurit Senior yang sedang menjalani masa persiapan pensiun, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami lecet pada kaki, mata merah dan sempat mengalami nyeri di dada serta sesak napas pada malam hari namun Saksi-1 masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya permasalahan hak asuh anak hasil perceraian antara Saksi-4 yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga timbul ketegangan diantara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan



hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan: putusan3.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah berdinass selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan akan memasuki masa pensiun di bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat dan Majelis Hakim memandang perlunya diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan Oditur Militer terlalu berat sehingga tidak

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumannya dalam Memernya dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Surat-surat:

2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS. Tingkat III Dr R. Soeharsono Banjarmasin Nomor : Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas kesalahan Terdakwa, dan sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang:

1 (satu) buah jaket warna dasar hitam corak biru bertulis PSD..

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-1 yang dipakai saat terjadinya Tindak Pidana dan telah ditunjukkan dalam persidangan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1).

1 (satu) buah flash disk yang berisi video pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk merekam hasil video yang Saksi-2 buat di Hp nya dan sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KU S WARA, Sertu NRP 639521 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat:
 - 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS. Tingkat III Dr R. Soeharsono Banjarmasin Nomor : Vet R/14/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021 a.n. Muhammad Abimayu Ikhsan yang ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah jaket warna dasar hitam corak biru bertulis PSD.
Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Abimayu Ikhsan (Saksi-1).
 - 2) 1 (satu) buah flash disk yang berisi video pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Letnan



Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Mu'alimin, S.H. Kapten Chk
NRP 21970136890477, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Kapten Chk NRP
putusan.mahkamahagung.go.id

21960347511275 serta
dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd
Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hakim Ketua

Cap ttd

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

ttd

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

ttd

Adrianus, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347511275

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-06/AD/111/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)